

Optimalisasi Wakaf Terhadap Kemakmuran Masjid Al Irsyad

Syafa Muhammad Ridwan

STIS Wahidiyah, syafaridwan@uniwa.ac.id

Mahfudh, M.Pd.I

STIS Wahidiyah, Mahfudh@uniwa.ac.id

Abstrak

Peranan wakaf terhadap kehidupan dimasyarakat sangat mendominasi terutama kaitannya dengan tempat ibadah ataupun pendidikan. Hampir seluruh bangunan mushala ataupun masjid yang berada di desa-desa dibangun diatas tanah wakaf yang tentunya juga bisa meningkatkan ataupun memakmurkan kegiatan yang ada di mushala ataupun masjid yang berdiri diatas tanah wakaf. Penulis mempunyai tujuan yaitu, Pengelolaan wakaf terhadap kemakmuran masjid Al Irsyad, Optimalisasi wakaf terhadap kemakmuran Masjid Al Irsyad. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data: Wawancara yaitu menanyakan secara langsung kepada sumber yang terkait, Dokumentasi yaitu mencari data berupa berkas, catatan, transkrip, agenda dan sebagainya yang terkait dengan perihal yang menjadi objek peneliti, Observasi, yaitu selain peneliti menanyakan ke Pengurus Takmir Masjid Al-Irsyad. Setelah mengadakan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pengelolaan wakaf di Masjid Al-Irsyad pada umumnya meningkatkan pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong untuk dijadikan lahan perkebunan. Tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Irsyad mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni perkebunan tebu. Oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah. Bentuk optimalisasi wakaf di Masjid Al-Irsyad yakni dengan penambahan tanah wakaf yang bersifat produktif. Dengan adanya tambahan tanah produktif yang dikelola oleh para nazhir maka pendapatan dana wakaf Masjid semakin bertambah.

Kata Kunci: Wakaf, Kemakmuran, Masjid Al Irsyad

Abstract

The role of waqf in community life is very dominant, especially in relation to places of worship or education. Almost all mushala buildings or mosques in villages are built on waqf land which of course can also increase or prosper activities in mushala or mosques standing on waqf land. The author has a goal that is, Management of waqf for the prosperity of Al Irsyad mosque, Optimization of waqf for the prosperity of Al Irsyad Mosque. Researchers used qualitative research with data collection procedures: Interviews, namely asking directly to the relevant source, documentation that is looking for data in the form of files, notes, transcripts, agendas and so on related to the subject of the researcher's object, Observation, ie in addition to the researcher asking the Management Takmir of Al-Irshad Mosque. After conducting research the author can conclude that: Management of waqf in Al-Irsyad Mosque in general improves the management of waqf land that is still empty to be used as plantation land. The majority of waqf land in Al-Irshad Mosque is used for religious and educational activities. But now has developed a new way, waqf land that is still empty, used by Nazirs for productive activities, namely sugar cane plantations. Therefore, now the management of waqf land has begun to shift towards the economic nature and not only limited to worship. The form of waqf optimization in Al-Irshad Mosque is by adding productive waqf land. With the addition of productive land managed by nazhir, the mosque's endowment fund income is increasing.

Keywords: Waqf, Prosperity, Al Irsyad Mosque

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut bahasa, wakaf berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi) yaqifu (fiil mudari') waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syarak adalah menahan harta yang mungkin

diambil manfaatnya tanpa mengahabiskan bendanya dan digunakan untuk kebaiakan.

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan, melainkan juga merupakan fenomena yang multyform, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan sendirinya wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang atau masalah adat belaka, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi polymorphe secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-

masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, bahkan juga masalah politik. Hal ini membawa konsekuensi pada pengaturan perwakafan di Indonesia. Sejak islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum islam. Namun, seiring dengan terbentuknya pemerintahan baik ketika zaman penjajahan ataupun sesudah kemerdekaan maka setiap kegiatan perwakafan harus diketahui oleh pemerintah.

Dilihat dari keberadaannya, wakaf berasal dari hukum islam, yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Adapun kajian mengenai wakaf sebagai suatu lembaga yang diatur oleh negara, merujuk pada peraturan atau perundangundangan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Mengenai harta benda wakaf itu sendiri, dalam Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf, dibagi menjadi dua, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun wakaf tanah masuk ke dalam kategori wakaf harta benda tidak bergerak.

Di Indonesia sendiri peranan wakaf terhadap kehidupan dimasyarakat sangat mendominasi terutama kaitannya dengan tempat ibadah ataupun pendidikan. Hampir seluruh bangunan mushala ataupun masjid yang berada di desa-desa dibangun diatas tanah wakaf yang tentunya juga bisa meningkatkan ataupun memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada di mushala ataupun masjid yang berdiri diatas tanah wakaf. Dengan begitu pentingnya peranan wakaf dimasyarakat sangat diharapkan dapat menunjang segala macam bentuk aktifitas yang ada ditempat ibadah yang ada sehingga tujuan dari wakaf itu sendiripun benar-benar terlaksana dengan baik. Selain itu dalam prakteknya dilapangan posisi wakaf juga mempengaruhi dalam kemakmuran suatu masjid baik dari segi materi maupun kepengurusan masjid itu sendiri.

Masjid yang berdiri atas nama pribadi berkemungkinan mengalami kesulitan dalam kaitannya pengembangan sarana prasana dan juga kepengurusannya dikarenakan masih bersifat individu. Dalam kaitannya pembangunan suatu masjid pasti dibutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit dan disini peranan wakaf juga berfungsi dengan maksimal semisal butuh dana tambahan maka bisa mengajukan proposal bantuan dana yang didalam proposal pengajuan dana itu harus disertai bukti akta wakaf sehingga pihak yang dimintai dana benar-benar yakin jika pembangunan masjid untuk kemakmuran kemasyarakatan lain halnya dengan masjid pribadi apabila mengajukan proposal seperti itu masih diragukan kebenarannya karena

rawan terhadap penipuan yang berkedok sumbangan masjid. Dalam kepengurusan masjid yang telah diwakafkan lebih terorganisir dalam pelaksanaan kepengurusan masjid karena sudah adanya nadhir sebagai pihak yang bertugas mengemban amanah keberadaan wakaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf terhadap kemakmuran masjid Al Irsyad di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, serta untuk optimalisasi wakaf terhadap kemakmuran Masjid Al Irsyad di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Optimalisasi wakaf adalah suatu proses pengelolaan wakaf untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi wakaf dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat pengelolaan wakaf secara optimal. Sehingga proses pengelolaan wakaf bisa meningkatkan hasil yang lebih banyak lagi. Kemakmuran masjid yakni keadaan di mana segala kebutuhan masjid itu telah tercukupi, dan kecukupan. kemakmuran erat dengan makna cukup. Kemakmuran masjid sangat berpengaruh juga terhadap keberadaan jamaah yang ada. Semakin banyak jamaahnya semakin makmur masjidnya.

Menurut arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa arab waqafa yang artinya menahan atau berhenti ditempat. Kata ini sering disamakan dengan at-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs 'an tasaruf, yakni mencegah dari mengelola. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji. Wakaf menurut istilah adalah penahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Didalam Al Qur'an tidak tidak disebutkan secara terperinci dalam ayatayat Al Qur'an, namun ada beberapa tafsiran ayat Al Qur'an yang ada hubungannya dengan wakaf seperti pada Q.S. Ali Imron 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

Terjemahannya: "kamu sesekali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". (Q.S. Ali-Imron : 92).

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk bisa diterima amal perbuatan yang kita lakukan. Demikian halnya dengan wakaf yang kita kenal tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wakaf. Sedangkan rukun adalah sesuatu

yang harus terpenuhi dalam melakukan amal perbuatan. Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya pelaksanaan wakaf yaitu :

1. Wakif (orang yang berwakaf) Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah hukum Islam disebut wakif. Para ulama madzhab sepakat bahwa syarat seorang wakif yaitu sehat akal, baligh, dan rasyid. Pengertian baligh menitik beratkan pada usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal untuk kecakapan bertindak melakukan tabarru' (melepaskan hak tanpa imbalan benda). Diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (rasyid), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai dengan 23 tahun.
2. Maukuf (Benda yang di wakafkan) Para ulama madzhab sepakat bahwa benda-benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat
3. Mauquf Alaih

Wakaf bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, benda-benda yang diwakafkan hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah. Dari tujuan wakaf yakni memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas. Dan memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan pada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia. Seperti yang tercantum pada pasal 5 UU RI No. 2004 yang berbunyi : “ Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan mudah. Kemakmuran juga artinya mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa adanya tekanan. Dan pelaku mampu mengatur keadaan finansial, waktu dan tenaganya. Selain itu pelaku yang dikatakan makmur harus memiliki waktu untuk bersosialisasi, menjalankan hobi dan rekreasi. Maka penggunaan ilmu ekonomi yang tepat dapat membantu mencapai kecukupan finansial yang dapat membantu dalam memenuhi semua kebutuhan hingga tercapai kemakmuran. Jika hidup kita makmur, maka kita akan lebih mudah dalam meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup.

Kedaaan dimana suatu masjid bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan mudah dinamakan

kemakmuran masjid. Proses masjid menjadi makmur tidak lepas dari manajemen masjid itu sendiri dalam mengelola berbagai sumber pendapatan yang ada. Dengan pengelolaan dana masjid yang bagus dan profesionalisme menjadikan masjid benar-benar makmur secara keseluruhan

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan fokus penelitian: Bagaimanakah walah wali dalam akad nikah faktor tidak mampu mengucapkan shighat ijab di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ketidak mampuan wali mengucapkan shighat ijab pada saat akad nikah.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya. Oleh karena penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat tergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen utama (Lexy J. Moleong). Begitu penting dan keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap permasalahan dan subjek penelitian, dapat dikatakan bahwa peneliti melekat erat dengan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian yakni di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh langsung dari Takmir Masjid Al Irsyad seputar wakaf masjid Al Irsyad Desa Pojok Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
2. Sumber data skunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Analisis data kualitatif menurut Lexi J. Moloeng yang mengutip dari Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Proses analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, diantaranya :

1. Transkripsi, yaitu merekam hasil wawancara kemudian menulis hasil wawancara tersebut ke dalam skripsi.
2. Pengorganisasian data, setelah mentranskrip penulis mencatat tanggal ketika pengumpulan data dan mencatat nama yang diwawancarai.
3. Klasifikasi, yaitu peneliti mendengarkan kembali hasil rekaman dari wawancara dan membaca kembali catatan wawancara kemudian membuat ringkasan dari hasil wawancara tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi ialah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu. Adapun didalam triangulasi data ini terdapat beberapa cara, diantaranya:

1. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Takmir Masjid Al Irsyad Desa Pojok Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
2. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan kuesioner.
3. Triangulasi waktu ini ialah waktu dimana data yang diperoleh melalui wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada takmir masjid di malam hari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada jaman kejayaan Islam, wakaf juga pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, seperti masjid, musholla, sekolah, lahan pertanian, rumah, ruko, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain.³⁹ Agar fungsi dan tujuan wakaf berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional.

Sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat. Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola wakaf diantaranya sebagai berikut :

1. Nadzir Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4)

tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

2. Takmir Masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid. Takmir masjid sebenarnya telah bermakna kepengurusan masjid, namun tidak salah bila kita menyebut "Pengurus Takmir Masjid". Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah 18

Upaya memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Organisasi Takmir masjid dapat dibuat untuk usaha-usaha tersebut di atas. Struktur organisasinya paling tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Bagianbagian yang diperlukan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Idaroh atau kegiatan administrasi, Imaroh atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembinaan jamaah serta Ri'ayah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana). Keberadaan Takmir masjid juga berpengaruh terhadap pengelolaan wakaf yang ada karena tidak setiap masjid mempunyai takmir dan nadzir yang sama. Sehingga keberadaan takmir disini juga sebagai pengelola wakaf masjid. Keberadaan Takmir masjid akan sangat menentukan di dalam membawa jamaahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Berfungsinya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pembinaan ummat juga berfungsinya pengelolan wakaf sangat ditentukan oleh kreatifitas dan keihlasan takmir masjid dalam memenuhi amanahnya. Siapapun yang telah dipercaya memegang amanah ini haruslah berani mempertanggung-jawabkan seluruh hasil karyanya, baik dihadapan Allah maupun dihadapan jamaahnya sendiri.

Adapun pengelolaan wakaf di Masjid Al-Irsyad Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dikelola bersama antara pihak nadzir dan pengurus takmir masjid dikarenakan selaku pihak nadzir masjid yakni MWC NU Kecamatan Wates. Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat tanah wakaf agar menjadi tanah yang bermanfaat lebih serta menjadikan modal yang ada menjadi lebih produktif dan berimbas pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang.

Berangkat dari sini, peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangat vital karena mempunyai wewenang penuh dalam mengelola harta wakaf dalam usaha memajukan dan mengembangkan wakaf. Nazhir adalah pemimpin umum

dalam wakaf, oleh karena itu seorang nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. MWC NU Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sebagai pihak nadzir organisasi berperan aktif dalam pengelolaan wakaf pada Masjid Al-Irsyad. Mengingat sejarah masjid Al-Irsyad yang sudah di wakafkan sebelum zaman kemerdekaan dan kembali di wakafkan secara resmi pada tahun 1953 oleh anakanak turun dari H Irsyad. Maka selaku nadzir organisasi pihak MWC NU Kecamatan Wates melakukan upaya sertifikasi tanah pada tahun 1999 sebagai salah satu upaya pengelolaan wakaf untuk mencapai kemakmuran masjid. Pengelolaan wakaf juga dilakukan dengan cara meningkatkan kedanaan masjid.

Langkah-langkah yang digunakan untuk meningkatkan kedanaan masjid dalam rangka pengelolaan wakaf yakni dengan pengelolaan wakaf produktif berupa memkasimalkan keberadaan tanah tersebut. Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik al-quran maupun as-sunnah banyak, memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung,

Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan dengan cara mengembangkan tanah tersebut dalam bentuk pertanian. Jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan tanah kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Dalam hal pengembangan wakaf di pedesaan. Wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk bisa produktif oleh para nazhirnya, satu hal yang patut di apresiasi tentunya. Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis. Cara tersebut untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Kegiatan agribisnis menjadi pilihan para nazhir untuk

mengembangkan harta wakaf memiliki banyak alasan, salah satu yang paling utama adalah hasil dari kegiatan agribisnis tersebut yang dapat menghasilkan omset ratusan juta rupiah per panennya. Dari berbagai macam kegiatan agribisnis yang ada, perkebunan tebu yang sangat cocok di daerah Desa Pojok Kecamatan Wates.

Setelah mendengar paparan dari pengurus takmir masjid Al-Irsyad maka penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf masjid Al-Irsyad sebagai berikut: 1. Pengelolaan wakaf yang ada di masjid Al-Irsyad dengan memaksimalkan tanah wakaf yang cenderung kurang produktif untuk perekonomian, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, sekolah. Namun sekarang paradigma tanah wakaf hanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat ibadah saja sudah mulai berubah, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk perekonomian. Yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan agribisnis dengan memanfaatkan lahan wakaf yang masih kosong untuk perkebunan tebu. 2. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para nazhir di masjid Al-Irsyad adalah dengan cara pemanfaatan tanah wakaf dengan pendekatan agribisnis, dalam hal ini adalah menanam tebu sebagai tanaman utama. Hal ini dilakukan karena memang yang memungkinkan untuk sementara ini dilakukan adalah hal tersebut. 3. Strategi pengelolaan wakaf di masjid Al-Irsyad bisa dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional, karena mulai memproduktifkan wakaf. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Model pengelolaan tanah wakaf yang digunakan adalah dengan cara agribisnis yaitu dengan cara perkebunan tebu. Hal ini berarti tanah yang ada sudah dicoba untuk diproduktifkan, selain itu pendapatan dari hasil penjualan tebu juga cukup besar.
- b. SDM kenazhiran yang ada sudah cukup bagus. Nazhir-nazhir yang dipilih untuk mengelola tanah wakaf dipilih bukan karena aspek ketokohan lagi melainkan dipilih karena aspek profesionalitas.
- c. Pola pemanfaatan hasil yang akan dilakukan cenderung tidak konsumtif, hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada. Selain itu kedepan para nazhir memang mempunyai rencana untuk pembangunan gedung TPA Al-Irsyad dan perintisan Lembaga Bimbingan Belajar Al-Irsyad

Namun, ada beberapa kelemahan yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen yang ada belum begitu baik, hal ini dapat dimengerti karena memang nazhir kurang

begitu mengerti dalam hal manajemen. Para nazhir hanya ahli dibidang agribisnis dan kurang menguasai masalah manajemen, pengelolaan yang ada belum begitu sempurna. Solusi yang ada adalah harus ada nazhir yang mengerti masalah manajemen agar pengelolaan wakaf dapat lebih teratur lagi serta terarah targetnya.

2. Salah satu aspek manajemen yang juga belum dipenuhi adalah masalah aspek akuntansi dan auditing. Para nazhir pun belum begitu mengerti masalah ini. Yang penting bagi mereka adalah tanah wakaf dikelola agar tidak menjadi lahan tidur yang tidak produktif. Namun mereka cenderung mengabaikan masalah pencatatan keuangan ini. Dikhawatirkan akan terjadi masalah dikemudian hari jika aspek ini tidak dipenuhi. Karena hal yang menyangkut keuangan selalu cukup sensitif.
3. Hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan masih baru sebatas untuk menambah fasilitas tanah wakaf tersebut, adapun memang kedepannya rencana untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan dibenak para nazhir. Hal ini tentunya bukan mustahil untuk dilakukan, mengingat semangat para nazhir yang tinggi dan diimbangi dengan pengelolaan tanaman tebu yang maksimal tentunya akan mendapatkan hasil penjualan yang besar.

Wakaf pada dasarnya adalah "economic corporation", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim

piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.⁴¹ Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang.

Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai tujuan maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berangkat dari sini nazhir masjid Al-Irsyad yakni MWC NU Kecamatan Wates Kabupaten Kediri mengembangkan sistem penambahan lahan tanah wakaf produktif guna meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Tanah wakaf produktif di kelola oleh pihak nazhir kemudian dikembangkan dalam bentuk perkebunan. Modal untuk pengelolaan lahan wakaf produktif berasal dari hasil pengelolaan tanah wakaf masjid yang dikelola sebelumnya dan juga berasal dari pihak keluarga besar H Irsyad. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf kemudian dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan wakaf masjid Al-Irsyad. Dari pemaparan pengurus masjid Al-Irsyad terdapat tiga lahan tanah wakaf produktif guna menunjang pendapatan masjid. Ketiga lahan tersebut berada di wilayah Desa Pojok diantaranya yakni :

1. Di Dusun Kerep Desa Pojok seluas 150m²
2. Di Dusun Selodono Desa Pojok seluas 100m²
3. Di Dusun Bangunmulyo Desa Pojok seluas 100m²

Dari kesemua tanah wakaf yang produktif didapat penghasilan tambahan untuk meningkatkan keuntungan wakaf masjid. Setelah melihat gambaran mengenai pengoptimalisasian tanah wakaf di Masjid Al-Irsyad maka penulis menganalisa bahwa tanah wakaf Masjid Al-Irsyad dengan pengoptimalisasian wakaf Masjid Al-Irsyad dengan melakukan pemekaran tanah wakaf produktif untuk dikelola dibidang perkebunan.

PENUTUP

Simpulan

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf di Masjid Al-Irsyad pada umumnya meningkatkan pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong untuk dijadikan lahan perkebunan. Tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Irsyad mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni perkebunan tebu. Oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah.
2. Bentuk optimalisasi wakaf di Masjid Al-Irsyad yakni dengan ditambahkan tanah wakaf yang bersifat produktif. Dengan adanya tambahan tanah produktif yang dikelola oleh para nazhir maka pendapatan dana wakaf Masjid semakin bertambah. Sehingga tujuan dari wakaf benar-benar terwujud yakni untuk memakmurkan masjid.

Saran

Setelah menyimpulkan penelitian diatas penulis ingin memberikan beberapa saran terkait pengelolaan dan optimalisasi wakaf Masjid Al-Irsyad di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf dengan strategi perkebunan memang sangat cocok dilakukan di daerah perdesaan, namun akan lebih baiknya pengelolaan tidak bertumpu pada satu pokok pengelolaan lahan perkebunan. Akan lebih produktif bila dikembangkan dengan usaha menengah kecil sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.
2. Pengoptimalisasian tanah wakaf dengan pemekaran tanah wakaf produktif memang sangat efisien dikelola namun alangkah baiknya dalam pengelolaan dijalin kerjasama lebih luas lagi antara masyarakat sekitar sehingga bisa meningkatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabiji, Adijani. Perwakafan Tanah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aritkunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- BWI, "Peluang Kemitraan Investasi" Wakaf Produktif "<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/704->

peluang-kemitraan investasi wakaf produktif.html,
diakses tanggal 27 mei 2017.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan
dan Pengembangan Wakaf. 2013

Fiqih Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen
Agama RI. Jakarta, 2007.

Hasan, Sudirnan. Wakaf Uang Pesprektif Fiqh, Hukum
Positif, Dan Manajemen. Malang: UIN-Maliki. 2011.

[http://www.seputarpengetahuan.com/2014/12/12-
pengertian-penelitian-menurutpara-ahli-lengkap.html](http://www.seputarpengetahuan.com/2014/12/12-pengertian-penelitian-menurutpara-ahli-lengkap.html),
diakses pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 16.46

Indonesia, Wikipedia bahasa. ”Wakaf“,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, diakses tanggal
19 April 2017.

Istiqomah, Abdullah. “Hadits Tentang Wakaf”,
<http://www.fimadani.com/hadisttentang-wakaf/>,
diakses tanggal 19 April 2017.

Kemakmuran, Dewa. ”Pengertian Kemakmuran Dalam
Ilmu Ekonomi”,
[http://dewakemakmuran.blogspot.co.id/2015/11/kema
kmuran.html](http://dewakemakmuran.blogspot.co.id/2015/11/kemakmuran.html), diakses tanggal 20 April 2017. Moleong,
Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung :
PT. Remaja Rosdakarya. 2015.

Narbuko , Cholid dan Achmadi, Abu. Metodologi
Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

Rizki, Nufus Hayati, Perceraian Karena Faktor Ekonomi,
Skripsi tahun 2013

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan
Kuatitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
2013.

Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan Di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Wadjdy, Farid dan mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan
Umat. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2007.

Wakaf Khairi, [http://www.wakafalazhar.or.id/produk/8-
Wakaf+Khairi/](http://www.wakafalazhar.or.id/produk/8-Wakaf+Khairi/), diakses tanggal 20 Mei 2017.